

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

## SIMAS RUMAH HEMAT ++



**Nama Penerbit:** PT. Asuransi Sinar Mas

**Nama Produk:** SIMAS RUMAH HEMAT ++

**Jenis Produk:** Asuransi Harta Benda

**Deskripsi Produk:** Merupakan produk asuransi rumah tinggal dengan jaminan asuransi terlengkap untuk rumah tinggal dan perabot rumah tangga.

**Jenis Bangunan:**  
1. Bangunan Rumah Tinggal (Konstruksi Kelas I)  
2. Perabot Rumah Tangga

**Usia Objek Pertanggung:** Tanpa batasan sesuai syarat dan ketentuan dari underwriting

**Lokasi Objek Pertanggung:** Seluruh wilayah Indonesia

**Jangka Waktu Berlaku Produk:** Jangka waktu berlakunya produk adalah sama dengan jangka waktu pertanggung asuransi, yaitu 1 (satu) tahun sejak tanggal dimulainya polis, dengan waktu pada pukul 12 (dua belas) siang, pada kedua tanggal yang tercantum dalam Ikhtisar.

**Besaran dan Periode Pembayaran Premi:** Besaran premi ditetapkan oleh Asuransi Sinar Mas dengan mempertimbangkan hasil analisis underwriter asuransi terhadap profil dan fakta material atas tertanggung dan objek pertanggung dengan tetap memperhatikan ketentuan OJK mengenai tarif premi.

**Periode Pembayaran Premi:** Periode pembayaran premi adalah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh lima) hari kalender sejak tanggal berlakunya polis.

**Manfaat:** Produk ini adalah produk asuransi yang memberikan 6 Dasar Jaminan perlindungan terhadap risiko :

1. Kebakaran (FLEXAS)
2. Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, Huru-Hara, Terorisme dan Sabotase (RSMDCCTS)
3. Kebanjiran (TSFWD)
4. Kebongkaran dan Pencurian, termasuk Kebongkaran dan Pencurian Benda Seni/Antik
5. Kerusakan yang tidak terduga (Accidental Damage)
6. Tertabrak Kendaraan (Vehicle Impact)

Dengan Perluasan Jaminan Perlindungan terhadap risiko Gempa Bumi (EQVET), serta :

1. Santunan bagi keluarga Tertanggung atas kecelakaan diri dan biaya pengobatan.
2. Jaminan terhadap kerugian akibat tuntutan hukum dari pihak ketiga.
3. Jaminan terhadap kerugian akibat pencurian dan kebongkaran atas Perabotan Rumah Tangga.

**Risiko:** Risiko Sendiri adalah bagian dari kerugian yang menjadi tanggungan Tertanggung sendiri.

Dalam Simas Rumah Hemat ++ Risiko Sendiri adalah sebagai berikut:

Dalam Hal Terjadinya	Besarnya Risiko Sendiri (untuk setiap satu kejadian kerugian)
Kebakaran (FLEXAS)	Nil
Kerusuhan & Huru Hara (RSMDC)	10% dari klaim
Terorisme dan Sabotase	15% dari klaim, minimum Rp.10,000,000.00
Gempa Bumi (EQVET 4.2)	2,5% dari Total Harga Pertanggung.

	10% dari klaim, dengan nilai minimum 2,5% dari Total Harga Pertanggungan (mana yang lebih besar), untuk wilayah : Aceh/Nangroe Aceh Darusalam, Maumere, Padang, Bukit Tinggi, Tasikmalaya, Bengkulu, dan Yogyakarta.
Banjir (TSFWD 4.3)	
Zone I/Low Risk	10% dari klaim, minimum Rp.1,000,000.00
Zone II/Moderate Risk	15% dari klaim, minimum Rp.5,000,000.00
Kebongkaran & Pencurian	10% dari klaim, minimum Rp.500,000.00
Kerusakan yang Tidak Terduga	10% dari klaim, minimum Rp. 500,000.00
Biaya Pengobatan	Rp. 500,000.00
Lain-lain	Rp. 500,000.00

## Biaya dan Komisi

### Ruang Lingkup Pertanggungan

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya dan komisi.

#### Jaminan Dasar

1. Kebakaran (FLEXAS)  
Memberikan penggantian atas kerugian akibat Kebakaran, Sambaran Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap.
2. Kerusakan, Huru-hara, Terorisme dan Sabotase (RSMDCCTS)  
Memberikan penggantian atas kerugian akibat Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, Huru-hara, serta Terorisme dan Sabotase. Limit Terorisme & Sabotase : 10% dari Total Harga Pertanggungan
3. Kebanjiran (TSFWD)  
Memberikan penggantian atas kerugian akibat Angin Topan, Badai, Banjir, dan Kerusakan Akibat Air.
4. Kebongkaran dan Pencurian
  - a. Memberikan ganti rugi sehubungan dengan kerugian akibat :
    - Kebongkaran, yaitu Perabot Rumah Tangga yang disertai dengan kekerasan atau tindakan masuk secara paksa terhadap Bangunan
    - Pencurian, yaitu kehilangan Perabot Rumah Tangga tanpa disertai dengan kekerasan atau tindakan masuk secara paksa terhadap Bangunan, termasuk pencurian selama terjadinya kebakaran
  - b. Memberikan ganti rugi sehubungan dengan kerugian akibat :
    - Kebongkaran dan Pencurian, sampai dengan 10% dari Harga Pertanggungan, maksimum Rp. 100.000.000.
    - Kebongkaran dan Pencurian terhadap barang Seni / Antik sampai dengan 5% dari harga pertanggungan perabot rumah tangga, maksimum Rp. 25.000.000. Kwitansi pembelian barang Seni / Antik harus dilampirkan pada saat penutupan asuransi.
5. Kerusakan Yang Tidak Terduga  
Memberikan penggantian atas kerugian akibat kelalaian atau kesalahan Tertanggung atau penghuni rumahnya.
6. Tertabrak Kendaraan  
Memberikan penggantian atas kerugian akibat tertabrak kendaraan, termasuk kendaraan yang dimiliki atau digunakan oleh Tertanggung sendiri.
7. Gempa Bumi (EQVET) - Polis Terbit Terpisah  
Memberikan penggantian atas kerugian akibat Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami, termasuk kebakaran dan ledakan akibat Gempa Bumi.

#### Jaminan Tambahan

1. Kecelakaan Diri  
Memberikan santunan apabila Tertanggung dan / atau penghuni rumahnya, termasuk pembantu dan satpam, mengalami cacat tetap atau kematian sebagai akibat risiko- risiko yang dijamin Polis. Besar santunan sampai dengan Rp. 20.000.000 per orang untuk sebanyak-banyaknya 5 orang penghuni rumah
2. Biaya Pengobatan  
Memberikan penggantian atas biaya pengobatan yang dikeluarkan Tertanggung atau Penghuni rumahnya, termasuk pembantu dan satpam, sebagai akibat dari risiko-risiko yang dijamin Polis. Besarnya penggantian sampai dengan Rp. 2.000.000 per orang untuk sebanyak-banyaknya 5 orang penghuni rumah
3. Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga  
Memberikan ganti rugi sebesar jumlah tertentu yang secara hukum menjadi tanggung jawab Tertanggung apabila akibat risiko-risiko yang dijamin Polis Pihak Ketiga mengalami kerugian. Besarnya ganti rugi sampai dengan 10% dari total

- harga pertanggungan maksimum Rp. 50.000.000
4. Biaya Tempat Tinggal Sementara  
Memberikan biaya tempat tinggal sementara apabila Bangunan Rumah Tinggal milik Tertanggung tidak dapat ditempati/ dihuni selama 3x24 jam terus-menerus sebagai akibat dari risiko-risiko yang dijamin Polis. Besarnya biaya yang diberikan adalah sampai dengan 10% dari total harga pertanggungan maksimum Rp. 50.000.000 untuk waktu selama-lamanya 6 bulan
  5. Biaya Pembersihan Puing  
Memberikan penggantian atas biaya pembersihan puing yang timbul sebagai akibat dari risiko-risiko yang dijamin Polis. Besarnya penggantian sampai dengan 10% dari total harga pertanggungan maksimum Rp. 10.000.000
  6. Pengabaian Penilaian Pertanggungan  
Memberikan jaminan bahwa apabila nilai kerugian yang timbul akibat risiko-risiko yang dijamin Polis kurang dari 10% dari Total Harga Pertanggungan, maka penilaian kembali atas nilai seluruh objek pertanggungan tidak diperlukan.
  7. Penambahan Objek Pertanggungan  
Memberikan jaminan terhadap penambahan Object Pertanggungan, apabila dalam waktu 90 hari setelah penambahan terjadi, Objek Pertanggungan tersebut mengalami kerusakan sebagai akibat dari risiko-risiko yang dijamin Polis namun penambahannya belum dilaporkan tertanggung kepada Penanggung. Besarnya jaminan sampai dengan 10% dari total harga pertanggungan bangunan dan/atau perabot rumah tangga.

### **Pengecualian**

#### **PENGECUALIAN UMUM**

Penanggung tidak akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan), kehancuran, kerusakan, atau biaya apapun juga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh :

1. Perang, invasi, aksi musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang itu dideklarasikan ataupun tidak) atau perang saudara, pembangkangan, huru-hara yang merupakan bagian dari atau berkembang menjadi sebuah pembangkitan rakyat, pembangkitan militer, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan, penyitaan, perebutan atau nasionalisasi;
2. 2.1 Radiasi, ionisasi, atau kontaminasi oleh radioaktifitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir hasil pembakaran bahan bakar nuklir;  
2.2 Bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lainnya dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya;
3. Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja, perbuatan jahat atau penggelapan yang dilakukan oleh Tertanggung, suami atau istri atau anak Tertanggung, orang yang disuruh Tertanggung, orang yang bekerja pada Tertanggung, orang dengan sepengetahuan atau seizin Tertanggung, atau orang yang tinggal bersama Tertanggung;
4. Penghentian pekerjaan secara total atau sebagian.

Dalam setiap tindakan, gugatan, atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) di atas suatu kerugian, kehancuran, kerusakan, atau biaya tidak dijamin oleh Polis ini, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa kerugian, kehancuran, kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

#### **PENGECUALIAN KHUSUS**

1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian, kehancuran pada, atau kerusakan atas:
  1. Harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan;
  2. Harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur, pengujian, perbaikan, pembersihan, pemulihan, perubahan, renovasi, atau servis;
  3. Harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara, atau air;
  4. Kendaraan darat berijin, kendaraan alat-alat berat, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa, dan sejenisnya;
  5. Perhiasan, batu permata, logam mulia, batu mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka, atau karya seni;
  6. Segala macam naskah, rencana, gambar, desain, pola, model, tuangan, cetakan, efek-efek, obligasi, saham, segala macam surat berharga, dokumen,

peranko, meterai, pita cukai, uang kertas, uang logam, cek, buku usaha dan sistem komputer.

7. Pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan;
  8. Pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar.
  9. Taman, Tanah (termasuk lapisan atas, urukan, drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, saluran air, kanal, pengeboran minyak, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai;
  10. Stok/persediaan barang dagangan atau barang-barang milik orang lain yang disimpan oleh dan/atau dititipkan kepada Tertanggung atas dasar percaya atau atas dasar komisi;
  11. Harta benda yang pada saat terjadinya kerugian, kehancuran, atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukan pada keberadaan Polis ini
  12. Harta benda bergerak dan/atau dapat digunakan secara berpindah-pindah, termasuk tetapi tidak terbatas pada laptop, telepon genggam, kamera, handy cam, iPod, portable playstation, dan kendaraan bermotor.
2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian, kehancuran pada, atau kerusakan atas Harta Benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:
1. Keterlambatan, kehilangan pasar, atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya, apapun jenis atau deskripsinya;
  2. Ketidakjujuran, tindakan curang, tipu-daya, muslihat, atau kepalsuan lainnya;
  3. Lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan, atau berkurangnya barang inventaris;
  4. Kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh, atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan, atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan, atau kekacauan, atau gangguan mekanikal atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu dimana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal;
  5. Semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga, larva, atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian, kehancuran, atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, dimana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian, kerusakan, atau kehancuran lanjutan tersebut;
  6. Polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang jatuh daripadanya, kerusuhan, huru-hara, pemogokan, penghalangan bekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa, atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang;
  7. Pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan, atau pemusnahan suatu Harta Benda yang diasuransikan di sini, kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan dari Bagian ini.
  8. Penciutan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya;
  9. Perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin, atau pemanas karena kesalahan pengoperasian (kewajiban untuk membuktikan bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian berada di pihak Tertanggung);
  10. Paparan terhadap kondisi cuaca di mana Harta Benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya:
1. Pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan, atau salah desain;
  2. Pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan;
  3. Yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan,

pelabelan, atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data, dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

### **Persyaratan dan Tata Cara**

Yang dapat diasuransikan di bawah polis Simas Rumah Hemat ++ adalah :

1. Bangunan Rumah Tinggal dengan Konstruksi Kelas I, yaitu bangunan yang dinding, lantai dan semua komponen penunjang strukturnya serta penutup atap terbuat seluruhnya dan sepenuhnya dari bahan-bahan yang tidak mudah terbakar. Jendela-jendela dan/atau pintu-pintu beserta kerangkanya, dinding partisi dan penutup lantai boleh diabaikan.  
Bukan ruko atau apartemen, tidak dalam keadaan kosong, tidak dihuni, atau tidak digunakan, berada di tepi jalan yang dapat dilalui oleh mobil Pemadam Kebakaran dan bukan berada di lokasi kumuh.
2. Perabot Rumah Tangga, yaitu perabot, peralatan, atau perangkat yang secara permanen digunakan dalam rumah tangga (seperti televisi, DVD player, kulkas, piano, AC) dan bukan peralatan yang dapat dibawa-bawa/digunakan secara berpindah-pindah (seperti laptop, kamera, handy cam, telepon genggam, iPod, portable playstation, kendaraan bermotor, dan sejenisnya).

### **Persyaratan dan Tata Cara Permohonan**

Persyaratan dan Tata Cara Permohonan:

1. Tertanggung menyampaikan aplikasi kepada Penanggung dengan mengisi dan mengirimkan Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).
2. Penanggung akan melakukan analisis terhadap pengajuan penutupan dan berhak menyetujui atau menolak penutupan asuransi.
3. Bila penutupan sudah disetujui, polis asli akan dikirimkan kepada Tertanggung maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
4. Tertanggung membayar premi kepada Penanggung.

### **Persyaratan dan Tata Cara Pembatalan, Perubahan dan Pengembalian Premi**

Persyaratan dan Tata Cara Pembatalan, Perubahan dan Pengembalian Premi:

1. Dalam hal Tertanggung meminta pembatalan polis saat masih dalam periode pertanggungan, maka harus menyampaikan permintaan pembatalan kepada Penanggung secara tertulis.
2. Tertanggung berhak atas pengembalian premi untuk periode pertanggungan yang belum dijalani setelah dikurangi biaya-biaya (apabila ada).
3. Dalam hal Tertanggung meminta perubahan kondisi pertanggungan, maka harus menyampaikan permintaan perubahan kondisi pertanggungan kepada Penanggung.
4. Apabila perubahan mengakibatkan berubahnya nilai premi, maka Tertanggung akan membayar penambahan premi bila premi bertambah atau menerima pengembalian premi bila premi berkurang.

### **Prosedur Pengaduan**

Untuk pertanyaan atau pengaduan atas produk dan layanan dapat menghubungi PT Asuransi Sinar Mas melalui sarana berikut:

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id)

Email : [info@sinarmas.co.id](mailto:info@sinarmas.co.id)

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp (021) 8060 0691 (message only)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)

Faks. 021 3902159 - 60

### **Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim**

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim

Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis, Tertanggung harus

1. Melaporkan kepada polisi dan mengerahkan segala usaha untuk menemukan dan menuntut pelaku dan mencari dan menemukan harta benda tersebut.
2. Menyerahkan dokumen klaim yang sah kepada Asuransi Sinar Mas dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan.
3. Asuransi Sinar Mas akan melakukan analisis terhadap klaim yang diajukan, dan akan menentukan apakah klaim dijamin atau tidak, serta nilai ganti rugi yang diberikan apabila klaim dijamin.
4. Pelaksanaan pembayaran klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis.



**Simulasi**

Pelaksanaan pembayaran Klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis. Bila tidak tercantum dalam Polis maka pembayaran Klaim dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya kesepakatan mengenai nilai ganti rugi.

**Simulasi perhitungan premi**

Bapak Andi mengajukan permohonan untuk mengasuransikan tempat tinggalnya dengan mengambil Paket IA dengan Harga Pertanggungan sebesar Rp1,000,000,000.00 (Satu Miliar Rupiah). Setelah melakukan analisis, pihak asuransi memutuskan menerima pengajuan tersebut dengan tarif premi sesuai dengan paket yang diminta yaitu 1.60 ‰

Besar premi yang dibayarkan adalah :

$$= \text{Rp } 1,000,000,000.00 \times 1.60 \text{ ‰}$$

$$= \text{Rp } 1,600,000.00$$

\*Premi di atas belum termasuk biaya administrasi dan materai

Jika Bapak Andi mengajukan dengan perluasan Gempa Bumi, maka :

Besar premi yang dibayarkan adalah :

$$= (\text{Rp } 1,000,000,000.00 \times 1.60 \text{ ‰}) + (\text{Rp } 1,000,000,000.00 \times 1.35 \text{ ‰})$$

$$= \text{Rp } 1,600,000.00 + \text{Rp } 1,350,000.00$$

$$= \text{Rp } 2,950,000.00$$

\*Premi di atas belum termasuk biaya administrasi dan materai

**Simulasi pembayaran klaim**

Dalam masa pertanggungan polis, Tempat tinggal Bapak Andi mengalami Bencana yaitu terkena dampak Huru-Hara sehingga tempat tinggal Bapak Andi mengalami kerusakan senilai Rp 500,000,000.00. Bapak Andi segera mengajukan klaim kepada pihak asuransi sesuai batas waktu pelaporan klaim dalam polis dan melengkapi informasi serta dokumen yang diminta. Setelah melakukan analisis klaim, pihak asuransi memutuskan klaim dapat dijamin dan menawarkan nilai ganti rugi Rp 500,000,000.00. Pada polis tercantum risiko sendiri untuk Kerusakan & Huru Hara (RSMDC) sebesar 10% dari Klaim. Bapak Andi kemudian menandatangani surat persetujuan nilai ganti rugi.

Besar klaim yang dibayarkan adalah :

$$= \text{Rp } 500,000,000.00 - (10\% \times \text{Rp } 500,000,000.00)$$

$$= \text{Rp } 500,000,000.00 - \text{Rp } 50,000,000.00$$

$$= \text{Rp } 450,000,000.00$$

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

**Informasi Tambahan**

1. Produk ini adalah produk asuransi yang telah dicatat dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
3. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id) atau aplikasi mobile Asuransi Sinar Mas Online.

**Syarat dan Ketentuan**

1. Calon tertanggung harus mengisi surat permohonan penutupan asuransi dan mengisi data yang diminta dengan sebenar-benarnya.
2. Asuransi Sinar Mas memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak permintaan penutupan asuransi dan menentukan besaran premi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang tarif premi.
3. Tertanggung harus melaporkan kepada Asuransi Sinar Mas bila terjadi perubahan terhadap kondisi objek pertanggungan selama periode pertanggungan sedang berjalan.

***Disclaimer  
(penting untuk dibaca):***

4. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan: [www.sinarmas.co.id/kontak](http://www.sinarmas.co.id/kontak)
1. Asuransi Sinar Mas dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Asuransi Sinar Mas atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

***Tanggal Cetak Dokumen  
04/10/2022***